



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Barat Daya Telp./Fax. (0659) 9494082  
**BLANGPIDIE**

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

Nomor : 421.1 / 105/2019

Sehubungan telah dipenuhinya Persyaratan Administratif dan Persyaratan Teknis Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal sesuai Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus maka berdasarkan surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP PEUMAKMUE RAKAN Nomor : 12/LKP-PR/V/2019 Tanggal 13 Mei 2019 dan hasil Verifikasi Lapangan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ini memberi izin operasional kepada :

Nama Lembaga : PEUMAKMUE RAKAN  
NPSN : K5649848  
NPWP : 75.877.874.0-106.000  
Nama Pengelola : EDI SUHERMAN  
Alamat Lengkap : Jln. Tgk Dolah Desa Ladang Kecamatan Susoh  
Tahun Berdiri : 2015  
Jenis Program : Lembaga Kursus dan Pelatihan

- ▶ Dengan ketentuan bilamana dalam kegiatannya melanggar ketentuan sebagaimana tersebut diatas akan berakibat dicabutnya izin operasional ini.
- ▶ Izin Operasional ini berlaku terhitung tanggal **23 Mei 2019 s.d 22 Mei 2023**

Demikian izin operasional ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Blangpidie.  
Pada tanggal : 23 Mei 2019



**Tembusan :**

1. Direktorat Jenderal PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Badan Pengembangan PAUD dan Pendidikan Masyarakat Provinsi Aceh
4. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie
5. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie.
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Kepala BKPSDM Aceh Barat Daya di Blangpidie